

PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DAN PEMAHAMAN TENTANG PERPAJAKAN TERHADAP MINAT MEMBAYAR PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Ainul Yusna Harahap^a, Nurliza Lubis^b

^{ab}Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

Corresponding Author: nurliza@unsam.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of tax awareness and understanding of taxation on interest in paying taxes on individual taxpayers in Langsa City. The population used in this study was 100 personal taxpayers registered at KPP Kota Langsa, with non-employee criteria registered at the Langsa City Tax Service Office and randomly selected. The tests carried out in data analysis are instrument validity and reliability tests, classical acceptance tests in the form of normality tests, multicollinearity tests, and heteroscedasticity tests. In this case, the hypothesis tests used are determination coefficient tests, regression tests, and multiple linear regression tests. The data collection method uses questionnaires processed with SPSS version 23. The results of this study are the results of multiple linear regression equations, it is known that awareness of paying taxes and understanding taxation have a positive influence on interest in paying taxes in Langsa City. The results of the T-test, it is known that the awareness of paying taxes and understanding of taxation has a significant partial effect on the interest in paying taxes in Langsa City. The results of the coefficient of determination test are known that the awareness of paying taxes and understanding of taxation is 60% of the interest in paying taxes. While the remaining 36.1% was influenced by other variables that were not studied in this study.

Keywords: Awareness Of Paying Taxes, Understanding Of Taxation, Interest In Paying Taxes, Individual Taxpayers.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak dan pemahaman tentang perpajakan terhadap minat membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kota Langsa. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 100 wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Kota Langsa, dengan kriteria non pegawai yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Langsa dan dipilih secara acak. Pengujian yang dilakukan dalam analisis data adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji penerimaan klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Dalam hal ini uji hipotesis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi, uji regresi, dan uji regresi linier berganda. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang di olah dengan SPSS versi 23. Hasil penelitian ini yaitu, hasil persamaan regresi linier berganda diketahui bahwa kesadaran membayar pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap minat membayar pajak di Kota Langsa. Hasil uji T, diketahui bahwa kesadaran membayar pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat membayar pajak di Kota Langsa. Hasil uji koefisien determinasi diketahui bahwa kesadaran membayar pajak dan pemahaman perpajakan sebesar 60% terhadap minat membayar pajak. Sementara sisanya sebesar 36,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Perpajakan, Minat Membayar Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi.

PENDAHULUAN

Peran pajak akan semakin besar dalam waktu dekat, karena tujuan utama penerimaan pajak adalah untuk menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan pemerintah serta mewujudkan terciptanya surplus anggaran dan menggunakannya untuk membayar utang pemerintah sebelumnya. Semakin pentingnya peran pajak, maka penerimaan pajak memerlukan sistem pengelolaan yang lebih baik agar penerimaan pajak lebih optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Dalam administrasi perpajakan, peran aktif fiskus dalam pemungutan pajak penting untuk kelancaran operasional, namun pemungutan pajak itu sendiri tidaklah mudah. Dimana Indonesia, di bawah undang-undang perpajakan, menerapkan sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, mencatat dan melaporkan pajaknya sendiri; dalam hal ini kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. (Nugroho, 2016).

Hal yang terpenting dalam pemungutan pajak adalah minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Alasan kurangnya minat secara umum terletak pada prinsip perpajakan, yaitu dalam hal wajib pajak tidak dapat langsung menikmati hasil pemungutan pajak. Padahal, harus dipahami bahwa jalan mulus, puskesmas, pembangunan sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas umum lainnya yang dapat digunakan masyarakat adalah hasil dari membayar pajak. Masyarakat sebenarnya tidak mau membayar pajak karena masyarakat tidak pernah mengetahui bentuk konkrit imbalan atas uang yang digunakan untuk membayar pajak (Nugroho, 2016). Menurut penelitian Handayani, et al. (2012), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan pemahaman efisiensi pajak yang baik.

Tabel 1. Laporan Penerimaan Pajak di Kota Langsa Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Realisasi Yang Diterima Dari Orang Pribadi Kota Langsa (Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	4,495,872,023	57.20%
2015	5,877,065,646	30.72%
2016	10,194,819,488	73.47%
2017	8,309,714,481	-18.49%
2018	8,004,906,222	-3.67%
2019	9,013,468,739	12.60%

Pada tahun 2014 realisasi penerimaan sebanyak Rp4.495.872.023 dan tingkat pertumbuhan sebanyak 57.20%, dan pada tahun berikutnya untuk realisasinya sendiri sebanyak Rp5.877.065.646 dengan selisih Rp1.381.193.623. Pada tahun 2015 terjadi penurunan pada tingkat pertumbuhan dari tahun sebelumnya yaitu 30.72 %, sedangkan pada

tahun 2016 realisasinya sangatlah tinggi pada tahun ini sebanyak Rp10.194.819.488 dan mengalami peningkatan pertumbuhan sebanyak 73.47%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan menjadi menurun sebanyak Rp8.309.714.481 begitu pula yang terjadi pada penurunan pertumbuhan menjadi -18.49%. Pada tahun 2018 realisasinya yaitu Rp8.004.906.222 dan mengalami penurunan kembali pada pertumbuhannya yaitu 3.67 dan yang terjadi pada tahun terakhir pada tahun 2019 realisasinya sedikit meingkat sebanyak Rp9.013.468.739 dan pada tingkat pertumbuhan pun kembali meningkat menjadi 12.60%. Dari tahun 2014 hingga tahun 2019 sendiri hanya terjadi dua kali peningkatan pertumbuhan dan selebihnya mengalami penurunan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak juga mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak dan tingkat pertumbuhan pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak sangat tertarik untuk mendaftar ke kantor pajak dan mendapatkan NPWP karena mereka membutuhkan NPWP. Kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT sendiri sangat rendah sehingga menyebabkan kepatuhan setiap tahunnya naik turun sehingga menjadi tidak stabil. Besarnya pembayaran pajak bergantung pada kepercayaan warga negara terhadap pemerintah dan sebaliknya. Warga percaya bahwa pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh otoritas pajak dan digunakan oleh negara tidak dialihkan. Sebaliknya, ketika masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap pajak, maka kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya meningkat.

Tidak hanya tingkat kesadaran, tetapi juga pemahaman perpajakan menentukan minat seseorang untuk membayar pajaknya. Ketika seseorang mengetahui tugasnya tetapi tingkat pemahamannya rendah, dia ragu-ragu untuk melaporkan pajaknya. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan biasanya adalah wajib pajak yang tidak patuh.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian yang meninjau bagaimana Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Perpajakan Terhadap Minat Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016).

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan membutuhkan dana yang relatif besar. Dana yang diperlukan semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak (Utami dkk, 2012).

Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2016), yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan sebanyak banyaknya ke dalam kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksud agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi dapat memberikan kontribusi membayar pajak yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

Minat Membayar Pajak

Pengertian Minat membayar pajak menurut beberapa ahli diantaranya menurut (Pandiangin, 2014) mendefinisikan kemauan membayar pajak merupakan salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara membayar atau menyetor pajak terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayar atau disetor selain berupa pajak sendiri dapat juga dari hasil pemotongan atau pemungutan pajak pihak lain.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) mendefinisikan minat membayar pajak merupakan penjelasan mengenai prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang untuk membayar pajak yang dipengaruhi tax morale seperti persepsi adanya kejujuran, sikap membantu atau melayani dari aparat, kepercayaan terhadap instansi pemerintah dan penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemauan membayar pajak adalah salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan mengenai prinsip-prinsip moral yang diyakini oleh wajib pajak untuk membayar pajak.

Adapun indikator untuk mengukur variabel minat membayar pajak menurut Widayati dan Nurlis (2010) yaitu:

1. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak;
2. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak;
3. Informasi mengenai cara, tempat dan batas waktu pembayaran pajak;
4. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran pajak adalah Wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya (Abdul Rahman, 2010).

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2019) disebutkan bahwa kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara untuk bertindak maupun menyikapi terhadap realitas. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Rantung dan Adi (2009) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak, yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Indikator Kesadaran Membayar Pajak Menurut Hardiningsih (2011), indikator kesadaran membayar pajak adalah:

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Pemahaman Tentang Perpajakan

Menurut Anas Sudijono (2013) pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapatkan, akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa kesadaran pajak seringkali menjadi kendala pengumpulan pajak dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah akan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk membayar pajak berupa kepemilikan NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT.

Menurut Nugaheni dalam penelitian Rahmadi (2014), indikator pemahaman peraturan perpajakan adalah:

1. Mengetahui dan memahami cara memperhitungkan pajak penghasilan yang harus dibayar serta angsuran pajak sesuai Undang-Undang.

2. Mengetahui dan memahami tata cara pembayaran pajak.
3. Mengetahui dan memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu studi numerik untuk menguji hipotesis. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sampelnya diambil dari populasi dan penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat utama pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dengan cara menyebarkan dan mengirimkan kuesioner langsung kepada responden. Dalam penelitian ini digunakan skala Likert untuk mengukur informasi yang diperoleh. Skala Likert membantu menentukan persepsi dan pendapat orang serta mengukur perilaku orang dalam kaitannya dengan objek sikap. Peneliti biasanya mengumpulkan dan menyusun topik secara sistematis dan terperinci (Kriyantono, 2020). Kuesioner selanjutnya diolah dengan menggunakan *Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* versi 23.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 100 wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Kota Langsa, dengan kriteria non pegawai yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Langsa dan dipilih secara acak. Analisis data adalah studi tentang materi yang terorganisir untuk menemukan fakta yang melekat. Pengujian yang dilakukan dalam analisis data adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji penerimaan klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Dalam hal ini hipotesis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi, uji regresi, dan uji regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Butir Pernyataan	rhitung	R _{tabel} 5% (0,05)	Keterangan
X1.1	0,753	0,1966	Valid
X1.2	0,734	0,1966	Valid
X1.3	0,836	0,1966	Valid
X1.4	0,663	0,1966	Valid
X2.1	0,762	0,1966	Valid
X2.2	0,638	0,1966	Valid
X2.3	0,769	0,1966	Valid
X2.4	0,719	0,1966	Valid
Y.1	0,73	0,1966	Valid
Y.2	0,712	0,1966	Valid
Y.3	0,78	0,1966	Valid
Y.4	0,463	0,1966	Valid
Y.5	0,513	0,1966	Valid
Y.6	0,633	0,1966	Valid

Berdasarkan uji validitas dengan dua variabel bebas yaitu kesadaran membayar pajak (X1) dan pemahaman tentang perpajakan (X2), dan minat membayar pajak (Y). Kemudian hasil uji validitas menunjukkan bahwa kuesioner tersebut memiliki kriteria valid. Nilai r_{tabel} untuk signifikansi 5% atau 0,05 adalah 0,1966 menunjukkan bahwa semua pernyataan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga semua item variabel sudah memenuhi kriteria validitas yang ditentukan.

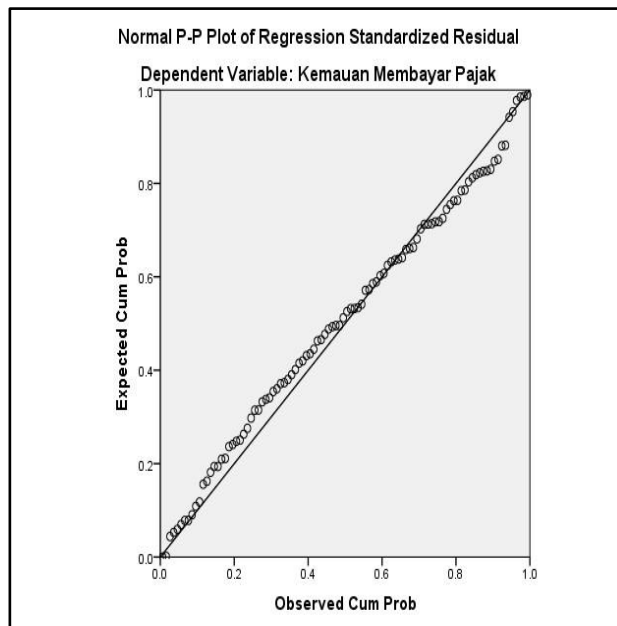
Uji Realibilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Pernyataan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak (X ₁)	0,738	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X ₂)	0,714	Reliabel
Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X ₃)	0,764	Reliabel
Minat Membayar Pajak (Y)	0,699	Reliabel

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ sehingga disimpulkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak (X1), pemahaman perpajakan (X2), dan minat membayar pajak (Y) adalah reliabel serta dapat digunakan untuk mengolah data selanjutnya.

Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar di atas maka dapat dijelaskan bahwa pola data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafiknya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

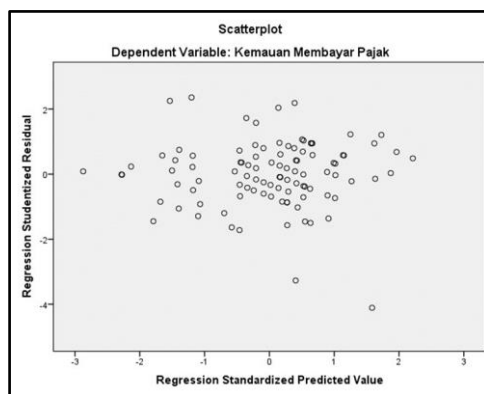
Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Kesadaran membayar pajak (X1)	0,867	1,153	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemahaman perpajakan (X2)	0,856	1,169	Tidak terjadi multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas pada tabel menunjukkan bahwa keempat variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar dapat dilihat titik menyebar tidak membentuk suatu pola/alur tertentu dan titik-titik tersebut menyebar diantara titik nol sehingga dapat dinyatakan bahwa model penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 5. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.465	2.836		.869	.387
Kesadaran Membayar	.519	.117	.388	4.432	.000
Pemahaman Perpajakan	.269	.105	.225	2.553	.012

Berdasarkan tabel koefisien regresi diatas, pada kolom *Unstandardized Coefficients* diperoleh model persamaan regresi linear beganda sebagai berikut :

$$Y = 2,464 + 0,519 X1 + 0,269 X2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 2,465 artinya apabila nilai variabel kesadaran membayar pajak, pemahaman perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan bernilai nol, maka minat membayar pajak sebesar 2,465.
- Variabel kesadaran membayar pajak (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,519. Artinya setiap pertambahan variabel kesadaran membayar pajak sebesar satu satuan, maka minat membayar pajak juga akan meningkat sebesar 0,519.
- Variabel pemahaman perpajakan (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,269. Artinya setiap pertambahan variabel keamanan sebesar satu satuan, maka minat membayar pajak juga akan meningkat sebesar 0,269.

Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1					.000 ^b
Regression	452.246	3	150.749	18.091	
Residual	799.944	96	8.333		
Total	1252.190	99			

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka penelitian ini menyatakan variabel independen yang meliputi kesadaran membayar pajak (X1), dan pemahaman perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.601 ^a	.361	.341	2.887	1.306

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka koefisien korelasi (R) sebesar 0,601. Hal ini berarti bahwa hubungan antara variabel kesadaran membayar pajak dan pemahaman perpajakan terhadap minat membayar pajak mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 60 %. Nilai koefisien determinasi (*R Square*) yang dihasilkan 0,361 yang berarti 36,1% dari variabel minat membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran membayar pajak (X1) dan pemahaman perpajakan (X2). Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan oleh model regresi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Variabel Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Minat Membayar Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan dengan uji t variabel kesadaran membayar pajak mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($t_{sig} > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar pajak yang berarti hipotesis diterima.

Kesadaran merupakan suatu dorongan dari diri seseorang yang mengetahui atau mengerti kewajiban dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak berperan penting dalam meningkatkan minat membayar pajak dikarenakan petugas pajak tidak dapat menghampiri setiap orang untuk memastikan mereka sudah membayar pajak, maka dari itu kesadaran diri para wajib pajak sangat mempengaruhi terhadap minat membayar pajak.

Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Muhammad Ilkham, (2017) yang menyatakan bahwa Kesadaran seseorang dalam melakukan tindakan dapat timbul dari dalam diri sendiri dan tindakan tersebut muncul tidak lain berasal dari adanya minat dari orang tersebut. Kesadaran membayar pajak mempunyai makna bahwa dalam keadaan seseorang dapat mengetahui tentang pajak, memahami suatu hal, dan mengerti apa yang dimaksud dengan pajak.

Kesadaran dapat juga timbul dimana dalam unsur diri manusia dapat memahami realitas dan memahami tentang bertindak atau menyikapi suatu keadaan terhadap apa yang terjadi pada dalam diri seseorang. Kesadaran dalam individu masing-masing dapat muncul dan dimiliki oleh manusia.

Pengaruh Variabel Pemahaman Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan uji t variabel pemahaman perpajakan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,012 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($t_{sig} > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak yang berarti hipotesis diterima.

Dapat kita lihat dalam kondisi perpajakan saat ini pemahaman wajib pajak sangatlah penting karena dengan mematuhi aturan yang ada itu adalah cara wajib pajak dalam memahami aturan perpajakan. Selain wajib pajak mengetahui akan kewajibannya juga diharuskan memahami akan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Novia Erma Murdiningtyas, (2016) yang bahwasannya tingginya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan hal ini dikarenakan wajib pajak cukup baik memahami dan mengetahui peraturan perpajakan. Semakin paham dan mengerti wajib pajak akan peraturan perpajakan akan semakin meningkatkan kemauan membayar pajak.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji dan pembahasannya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil persamaan regresi linier berganda, diketahui bahwa kesadaran membayar pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap minat membayar pajak di Kota Langsa. Hasil uji T, diketahui bahwa kesadaran membayar pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat membayar

pajak di Kota Langsa. Serta hasil uji F, diketahui kesadaran membayar pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar pajak di Kota Langsa. Hasil uji koefisien determinasi diketahui bahwa kesadaran membayar pajak dan pemahaman perpajakan sebesar 60% terhadap minat membayar pajak. Sementara sisanya sebesar 36,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

Penelitian dalam penelitian ini hanya terbatas membahas Kesadaran Membayar Pajak dan Pemahaman Tentang Perpajakan terhadap Minat Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Seharusnya penelitian dapat dikembangkan dengan berbagai variabel lainnya untuk mengetahui bagaimana variabel lain mempengaruhi minat membayar pajak, serta dapat dilakukan tidak hanya pada wajib pajak orang pribadi namun juga bisa dilakukan pada wajib pajak badan. Penelitian juga dapat dilakukan pada area yang lebih luas dengan populasi yang lebih besar. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: Para peneliti sendiri harus selalu membiasakan diri dengan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya pada pergantian tahun sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meskipun media elektronik berkembang dari tahun ke tahun, hingga responden atau masyarakat dapat mendaftar ke kantor pajak dan melakukan kegiatan terkait perpajakan secara online. Namun, faktanya banyak responder yang masih belum mengerti cara melakukan kegiatan secara online. Alangkah baiknya ada sosialisasi langsung dan inspeksi langsung ke lapangan agar hasilnya lebih efektif dan menambah sumber daya manusia untuk mendukung proses kerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) agar minat untuk melakukan pembayaran pajak terus tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Adminitrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku BisnisDan Perusahaan. Bandung: Nuansa.
- Amirin, T. 2011. Populasi dan Sample Penelitian 4: Ukuran Sample Rumus Slovin. Jakarta : Erlangga
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajb Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Fahluzy, Septian Fahmi dan Linda Agustina. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Jurnal. Universitas Negeri Semarang.
- Fauziati, Popi dan Arfin Syahri. 2015. Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Vol VIII. No 1. Hal 47-60.
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Multivariat dengan Program SPSS. Semarang: UNDIP.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yuliyawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol.3 No 1. Hal 126-142.

- Herdjiono, Maria. V. I dan Sulo, S. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak di Merauke. *Jurnal Ilmu Akutansi*. Vol 11, No 1, hal 23-31 .
- Kuncoro, Mudrajat, 2009, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi ke-3. Erlangga, Jakarta.
- Lovihan, Siska. 2013. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akutansi dan Auditing*. Vol 5. Nomor 1.
- Huda, Ainil. 2015. Pengaruh Persepsi Atas Efektifits Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa. Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. Vol 2. No 2.
- Jati Ketut. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18
- Nisa, Olivia Putri. 2018. Analisi Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Filing Sistem (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu). Skripsi. Universitas Andalas.
- Noviandini Citra Nurul. 2012. “Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Pengguna dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak di Yogyakarta”. *Jurnal Nasional* Vol. 1. Nomor. 1 Tahun 2012. Yogyakarta.
- Nugroho Edwin. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta. Skripsi. Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yograkarta
- Nugroho, A.R dan Zulaikha. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Dipenegoro Journal of Accounting*. Vol 1. Nomor 1. Hal 150-160.
- Mardiasmono. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mutia, Adnesha. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Pada WajibPajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya Bandung). Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Vol.6.1-Jan 2011.
- Pandiangan, Liberty. 2014. *Administrasi Perpajakan (Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia)*. Jakarta: Erlangga.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. Skripsi. Universitas Diponegoro.

- Rahayu, Siti. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rantung, T. dan P.H. Adi. 2009. Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Simposium Nasional Perpajakan II. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Salatiga.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 8) Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sapti Wuri Handayani, Agus Faturrohman dan Umi Pratiwi. 2012. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin
- Setyawati, Eka. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Simanjuntak, Timbul Hamongan & Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono, 2016, Memahami Penelitian Kuantitatif, cetakan ke-duabelas. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V., dan Wiratna. 2015. SPSS Untuk Penelitian. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. 2009. Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar. Makalah Simposium Nasional Perpajakan II. Madura.
- Ummah, Muslikhatun. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. Skripsi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro.
- Utami, Sri Rizki, Andi dan Ayu Norida. 2012. Pengaruh Faktor-faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayan Pajak Pratama Serang. Makalah Simposium Nasional AkuntansiXV. Banjarmasin.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga). Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto
- Zainuddin. 2018. Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif. Universitas Tadulako. Vol 1. Nomor 1.